

Judul : Pemerintah rombak desain subsidi
Tanggal : Jumat, 05 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Pemerintah Rombak Desain Subsidi

Subsidi tidak tepat sasaran masih menjadi persoalan. Sebagian masyarakat mampu, bahkan yang tergolong kaya, masih menikmati subsidi untuk kelompok tidak mampu.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara berencana merombak desain penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan. Langkah ini dipandang mendesak untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran dan mengurangi pemborosan anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu usai rapat kerja bersama Kepala BPI Danantara dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rapat yang berlangsung tertutup sekitar 2,5 jam itu membahas efektivitas subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Purbaya menjelaskan, DPR dan pemerintah sepakat perlunya efisiensi menyeluruh pada desain hingga pelaksanaan subsidi. Analisis internal Kementerian Keuangan menunjukkan adanya sejumlah hambatan yang membuat penyaluran

subsidy dan kompensasi masih jauh dari ideal.

Ia mengakui subsidi yang tidak tepat sasaran masih menjadi persoalan. Sebagian masyarakat mampu, bahkan yang tergolong kaya dan superkaya, dinilai tetap menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi kelompok tidak mampu.

"Masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, bahkan superkaya, di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Kami simpulkan, sih, tadi dalam dua tahun ke depan kami akan *redesign* (mendesain ulang) strategi subsidi sehingga benar-benar tepat sasaran," ujar Purbaya.

Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi masyarakat ke dalam 10 desil, kelompok desil 1-5 tergolong miskin ekstrem hingga hampir menengah, sedangkan desil 6-10 merupakan kelompok menengah ke atas.

"Idealnya tidak akan ada lagi penerima subsidi dari desil 8, 9,

dan 10. Dana subsidi tersebut dialihkan ke kelompok lebih miskin, yakni desil 1-4, yang lebih membutuhkan," katanya.

Kementerian Keuangan kini memegang mandat untuk menyusun desain baru itu. Purbaya menyebut ia diberi waktu enam bulan untuk menuntaskan rancangan itu, termasuk koordinasi lintas kementerian dan BUMN melalui BPI Danantara.

Dari sisi pelaksana investasi pemerintah, Chief Executive Officer BPI Danantara Roslan Roeslani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyempurnaan desain subsidi dan kompensasi. Menurut dia, efektivitas penyaluran bantuan harus dibarengi dengan tata kelola yang efisien.

Ia mencontohkan penyesuaian kompensasi pupuk yang sebelumnya menggunakan mekanisme *cost plus* atau biaya ditambah margin kini diarahkan mengikuti harga pasar. Skema tersebut dinilai meningkatkan insentif efisiensi tanpa me-

ngurangi hak masyarakat.

Roslan menegaskan, kerja sama antara Danantara dan Kementerian Keuangan berjalan baik, terutama terkait pembayaran subsidi dan kompensasi pada BUMN pelaksana penugasan. "Dukungan ini penting karena beberapa program PSO (*public service obligation*) turut ditanggung BUMN," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mubandah mengingatkan, negara telah mengucurkan dana ratusan triliun rupiah untuk subsidi. Karena itu, BUMN pelaksana wajib memastikan anggaran itu tersalur tepat sasaran. "Jangan sampai masyarakat merasa negara tidak hadir. Sementara negara sudah mengeluarkan begitu banyak uang, ratusan triliun. Nah, tepat sasaran, efisien, dan efektif itu yang menjadi target kita tadi," ujar Mubandah.

Sejumlah BUMN yang mendapat sorotan dalam evaluasi ini meliputi PT Pertamina untuk sektor bahan bakar minyak dan gas; PT Perusahaan Listrik

Negara (PLN) untuk listrik; PT Pupuk Indonesia untuk pupuk; serta PT Pelabuhan Nasional Indonesia (Pelni), PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk transportasi. Persediaan cadangan pangan oleh Perum Bulog juga akan dilibatkan dalam perumusan desain baru.

Skema pembayaran

Dalam waktu dekat, sistem pembayaran kompensasi bagi BUMN juga berubah seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik.

Peraturan yang berlaku mulai 19 November 2025 itu mengubah skema pembayaran kompensasi dari 100 persen setiap tiga bulan menjadi 70 persen

setiap bulan untuk perusahaan seperti Pertamina dan PLN.

Adapun sisa 30 persen akan disalurkan setelah audit semesteran BPKP selesai setiap Oktober. Menurut Purbaya skema ini membuat arus kas BUMN jauh lebih sehat dan mengurangi kebutuhan pembiayaan dari perbankan.

"Mereka senang banget karena tahun depan *cashflow*-nya akan membaik, mereka enggak perlu pinjam ke bank lagi. Jadi mengurangi *cost* mereka cukup banyak," kata Purbaya.

Di sisi lain, dinamika harga energi global juga menambah tekanan pada anggaran subsidi. Dalam agenda IESR Brown to Green yang berlangsung hibrida, Rabu (3/12), Senior Policy Analyst Kementerian Keuangan, Robert, mengungkapkan ada potensi lonjakan subsidi listrik jika harga *domestic market obligation* (DMO) batubara dilepas ke mekanisme pasar.

Berdasarkan simulasi dengan rata-rata harga batubara acuan (HBA) 2024 sebesar 121,5 dollar

AS per ton, pelepasan DMO dapat memicu tambahan beban hingga Rp 22 triliun. Untuk itu, pemerintah mempertahankan harga DMO kelistrikan sebesar 70 dollar AS per ton serta 90 dollar AS per ton untuk industri semen dan pupuk.

Robert menilai kebijakan DMO dan *domestic price obligation* (DPO) menjadi instrumen vital menjaga stabilitas tarif listrik serta menghindari pembengkakan subsidi dan kompensasi yang menggerus ruang fiskal.

Ia menjelaskan, beban subsidi listrik pada 2024 saja diperkirakan mencapai Rp 75 triliun, belum termasuk kompensasi. Tanpa kebijakan harga khusus, total beban bisa meningkat signifikan mendekati ratusan triliun rupiah.

Menurut dia, tanpa instrumen pengendali harga, APBN berisiko tersedot hanya untuk menutup selisih harga energi sehingga mengurangi ruang pemerintah membiayai program prioritas lainnya. (DMM)